



KALTIM KARIANGAU TERMINAL

**PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
ANTARA
PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
DENGAN
DODY MUHAMMAD NASIR
TENTANG
CALON KARYAWAN**

Nomor : 17/KP.102/2/XI/KKT/DK-2015

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu lima belas (30-11-2015), di Balikpapan, yang bertandatangan di bawah ini, masing-masing :

- I. PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL**, Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Balikpapan, Kompleks Pelabuhan Kariangau Balikpapan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012, dalam hal ini diwakili oleh **GUSTI SADRI**, selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Perseroan, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. DODY MUHAMMAD NASIR**, lahir di Tarakan pada tanggal 06 Agustus 1987. Alamat Komp. Batu Ampar Lestari D-2/02 RT. 47 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan. Pendidikan Sekolah Menengah Atas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, dengan demikian berwenang bertindak untuk menandatangani perjanjian ini, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

-atau secara bersama-sama disebut pula **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tentang Calon Karyawan di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR PERJANJIAN**

- 1.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 1.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 1.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 1.4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- 1.5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- 1.6 Akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;

1

Kantor :

PT.Kaltim Kariangau Terminal (PT.KKT)
Jl.Pulau Balang No. 1, Kariangau Km.13, Balikpapan, Kalimantan Timur
Telepon : 0542-
Fax : 0542-
www.kariangauterminal.com



- 1.7 Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 02 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;
- 1.8 Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 08 Tahun 2013 tentang Penghasilan Karyawan;
- 1.9 Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 01 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Kaltim Kariangau Terminal;
- 1.10 Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 06 Tahun 2014 tentang Bantuan Uang dan Fasilitas Kendaraan serta Pemberian Bantuan Transportasi;
- 1.11 Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 03 Tahun 2015 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Formasi Jabatan Karyawan;
- 1.12 Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 07 Tahun 2015 tentang Tunjangan Karyawan;
- 1.13 Hasil Pengujian Kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan Nomor : 1635/MCU/RSRI/X/2015 dengan Dokter Pemeriksa dr. Anastasia Yuliani, M.Kes.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN


Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman perikatan antara **PARA PIHAK** untuk melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, dengan tujuan agar **PIHAK KEDUA**, memahami status dan tugas pekerjaannya sebagai Calon Karyawan, sebelum diangkat menjadi Karyawan Tetap.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- 3.1 **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai Calon Karyawan di Lingkungan Kerja **PIHAK PERTAMA**, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebelum **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai karyawan tetap.
- 3.2 Atas pemberian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 3.1 Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** memberikan imbalan jasa kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu lima belas (**01-12-2015**) sampai dengan tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu enam belas (**30-11-2016**) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

2






Pasal 5 IMBALAN JASA

- 5.1 **PIHAK PERTAMA** memberikan imbalan jasa kepada **PIHAK KEDUA** sebesar empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah yang terdiri dari : penghasilan merit, tunjangan prestasi, dan tunjangan regional, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
A	Penghasilan :	
1.	Penghasilan Merit (KJ 12/0)	Rp 2.181.600,-
2.	Tunjangan Prestasi	Rp 1.500.000,-
3.	Tunjangan Regional	Rp 1.475.000,-
Jumlah A (1 s.d 3)		Rp 5.156.600,-
B	Potongan	
1.	JHT BPJS Ketenagakerjaan (UMP x 2%)	Rp 44.390,-
2.	JP BPJS Ketenagakerjaan (UMP x 1%)	Rp 22.195,-
3.	JK BPJS Kesehatan (Merit x 1%)	Rp 21.816,-
4.	Iuran DPLK BRI	Rp 300.000,-
5.	Asuransi Jiwa	Rp 300.000,-
Jumlah B (4 s.d 6)		Rp 688.401,-
Jumlah Diterima (A-B)		Rp 4.468.199,-

- 5.2 Pembayaran imbalan jasa dan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat 5.1 Pasal ini dilaksanakan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan;
- 5.3 Selain diberikan imbalan jasa sebagaimana disebutkan pada ayat 5.1 Pasal ini, **PIHAK KEDUA** akan diberikan Bantuan Transportasi sebesar **Rp 800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- 5.4 Tunjangan Transportasi sebagaimana disebutkan pada ayat 5.3 Pasal ini akan diperhitungkan secara proporsional dengan tingkat kehadiran Calon Karyawan, yaitu Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari sesuai tingkat kehadiran Calon Karyawan;
- 5.5 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas upah pokok ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas tunjangan mengikuti peraturan yang berlaku;
- 5.6 Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud ayat 5.1 Pasal ini dikenakan potongan-potongan berdasarkan ketentuan yang berlaku PT. Kaltim Kariangau Terminal.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 6.1 **PIHAK PERTAMA** berhak :

- 6.1.1 Memberikan tugas pekerjaan sesuai keahlian dan disiplin ilmu **PIHAK KEDUA**, serta tugas pekerjaan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha **PIHAK PERTAMA**;



- 6.1.2 Melakukan penilaian terhadap kinerja **PIHAK KEDUA**, sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan perusahaan **PIHAK PERTAMA**, untuk kurun waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.
- 6.1.3 Memberikan teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, apabila menurut **PIHAK PERTAMA** hasil penilaian kinerja **PIHAK KEDUA**, dibawah nilai standar rata-rata sebagaimana yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 6.2 **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- 6.2.1 Memberikan imbalan jasa setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA**;
- 6.2.2 Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP);
- 6.2.3 Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,7% dari UMP dan Jaminan Pensiun sebesar 2% dari UMP;
- 6.2.4 Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program BPJS Kesehatan berupa Jaminan Kesehatan sebesar 4% dari penghasilan merit;
- 6.2.5 Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa;
- 6.2.6 Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) pada Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan besaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6.2.7 Memberikan insentif dan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6.2.8 Memberikan 2 (dua) pasang Pakaian Dinas Harian (PDH), dan 1 (satu) pasang sepatu per tahun.

Pasal 7 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- 7.1 **PIHAK KEDUA** berhak :
- 7.1.1 Memperoleh bimbingan teknis dari **PIHAK PERTAMA**, atau pihak lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**, dalam melaksanakan tugas pekerjaan sebagai Calon Karyawan;
- 7.1.2 Memperoleh hasil penilaian kinerja dari **PIHAK PERTAMA**;
- 7.1.3 Memperoleh Imbalan Jasa dan Asuransi Perlindungan Tenaga Kerja serta asuransi lainnya yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**;
- 7.1.4 Memperoleh pakaian kerja dan kelengkapan kerja sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**.
- 7.2 **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- 7.2.1 Melaksanakan tugas/pekerjaan dan tugas lainnya yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 7.2.2 Mematuhi dan mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal;



KALIM KARIANGAU TERMINAL

- 7.2.3 Membayar Pajak Penghasilan (PPH), dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7.2.4 Mengikuti program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) pada Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dengan besaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku dan membayar premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2% dari UMP dan Jaminan Pensiun sebesar 1% dari UMP, serta membayar premi asuransi kesehatan pada BPJS Kesehatan berupa Jaminan Kesehatan sebesar 1%.
- 7.2.5 Bagi Calon Karyawan Wanita bersedia untuk tidak menikah selama 1 (satu) tahun dalam masa PKWT.

Pasal 8 SANKSI

- 8.1 Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri sebagai Calon Karyawan dan/atau membatalkan Perjanjian secara sepihak dengan sebab apapun juga, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 8.2 Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran disiplin pegawai tingkat ringan, sedang maupun berat, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8.3 Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas pekerjaan, sehingga menimbulkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tersebut, yang besaran penggantian biayanya ditentukan oleh **PARA PIHAK** dengan prinsip kewajaran.

Pasal 9 JAMINAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

Atas pelaksanaan sanksi sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 8 ayat 8.1 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA**, wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan membayar ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 10 SEBAB BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 10.1 Perjanjian ini berakhir dengan sebab :
 - 10.1.1 Selesai jangka waktu perjanjian;
 - 10.1.2 **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 8.1 Perjanjian ini;
 - 10.1.3 Adanya penyimpangan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 10.1.4 Terjadi force majeure (keadaan kahar) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Perjanjian ini;
 - 10.1.5 **PIHAK KEDUA** dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan setelah menjalani Pengujian Kesehatan Ulang pada lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 10.2. Atas berakhirnya perjanjian karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat 10.1 angka 10.1.2 dan 10.1.3 Pasal ini, **PIHAK KEDUA** diwajibkan membayar kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 8.1 Perjanjian ini.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Pasal 11 FORCE MAJEURE

Force majeure (keadaan kahar) adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang menghambat jalannya pelaksanaan Perjanjian ini, yaitu, pemogokan umum, gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara, kerusakan atau adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang Politik dan Ekonomi pada umumnya, sehingga **PARA PIHAK** tidak mampu melaksanakan perjanjian ini.

Pasal 12 KETENTUAN LAIN

Apabila dalam Perjanjian Kesepakatan ini perlu dilakukan perubahan (Amandemen) dan/atau Penambahan (Addendum) maka akan dituangkan dalam bentuk Amandemen/Addendum yang ditanda tangani **PARA PIHAK** dan kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.


Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 13.1 Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini terjadi perselisihan, maka sebagai langkah awal upaya penyelesaian, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah;
- 13.2 Apabila tidak tercapai kesepakatan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.1 Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri setempat.

DEMIKIAN PERJANJIAN INI

---dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di atas meterai secukupnya, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) rangkap yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



DODY MUHAMMAD NASIR

PIHAK PERTAMA



GUSTI SADRI